



PUTUSAN

Nomor 321/Pdt.G/2018/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare 17 Agustus 1989 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Arung Tarumpu No. 15 C, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare 23 September 1985 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Lingkar (Lapas Parepare), Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-buktinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Register Perkara Nomor 321/Pdt.G/2018/PA.Pare tertanggal 27 Agustus 2018, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 11 Januari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal 1 dari 11 Hal Put.No.321/Pdt.G/2018/PA.Pare



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/42/I/2009, tertanggal 12 Januari 2009.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Arung Tarumpu Parepare selama kurang lebih 7 tahun 3 bulan lamanya.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang di beri nama :

- a. Nurfatimah binti Kasman, umur 9 tahun,
- b. Naurah Afifah binti Kasman, umur 3 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :

- a. Tergugat malas mencari pekerjaan sehingga Tergugat jarang memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat.
- b. Tergugat sering meminum minuman keras
- c. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan ucapan "pelacur".

6. Bahwa sejak bulan April 2016, Tergugat di tangkap oleh pihak yang berwajib karena Tergugat kedapatan mengkonsumsi Narkoba sehingga Penggugat merasa malu dengan sifat buruk Tergugat dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 4 bulan lamanya.



8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atau tanggapannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut oleh karenanya Penggugat harus membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan

Hal 3 dari 11 Hal Put.No.321/Pdt.G/2018/PA.Pare



Akta Nikah Nomor 42/42/II/2009 tanggal 12 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode bukti P.

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **Darma bin Hasyim**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Jalan Arung Tarumpu Nomor 15 C Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat sedang Tergugat menantunya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Parepare pada tahun 2009 dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih tujuh tahun lamanya.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak menafkahi Penggugat, sering minum minuman keras dan Tergugat berbohong kepada saksi minta uang untuk membeli motor namun Tergugat tidak jadi membeli motor.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih dua tahun atau tiga hari sebelum Tergugat ditangkap masuk penjara karena terlibat sabu-sabu.



- Bahwa selama Tergugat di penjara Penggugat tidak pernah datang menemui Tergugat di penjara.
 - Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil.
2. **Darwis bin Darma**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jalan Arung Tarumpu Nomor 15 C Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedang Tergugat suami Penggugat bernama Kasman.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah menikah di Parepare pada tahun 2009 dan telah dikarunia dua orang anak.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selamkurang lebih 7 tahun.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal perkawinannya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi sering melihat langsung bertengkar Penggugat dengan Tergugat,
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan sering minum minuman keras dan sering berkata kasar kepada Penggugat seperti pelacur.
 - Bahwa satu bulan sebelum Tergugat di penjara sudah tidak tinggal serumah Penggugat dengan Tergugat. Dan sekarang Tergugat sedang menjalani tahanan di penjara sudah dua tahun.



- Bahwa Tergugat di penjara karena Tergugat terlibat sabu sabu.
- Bahwa selama Tergugat di penjara Penggugat tidak pernah datang menemui Tergugat di penjara.
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak hadir karenanya perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Hal 6 dari 11 Hal Put.No.321/Pdt.G/2018/PA.Pare



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Parepare untuk bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bersungguh-sungguh mencari pekerjaan sehingga Tergugat jarang memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras dan mengumpat dengan ucapan pelacur kepada Penggugat, kemudian Tergugat tertangkap oleh pihak berwajib mengkonsumsi narkoba, sehingga Tergugat ditangkap dan di penjara sejak bulan April 2016 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara serius dan terus menerus dan sudah tidak ada indikasi akan rukun kembali, maka alasan perceraian Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadapi dua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara formil dapat diterima karena keterangannya relevan dan bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, karenanya keterangan kedua saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama dengan bukti P.tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan kedua saksi dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, setelah dianalisis Majelis Hakim menemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 7 dari 11 Hal Put.No.321/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat sering minum minuman keras.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama selama sejak satu bulan sebelum Tergugat ditangkap oleh pihak berwajib karena keterlibatannya sebagai pengguna narkoba pada bulan April 2016.
- Bahwa selama Tergugat berada dalam penjara Penggugat tidak pernah datang menemui Tergugat.
- Bahwa keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dia atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa keadaanya yang menyebabkan retaknya rumah tangga (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa rumah tangga sebagaimana yang dialami Penggugat dengan Tergugat tidak tercipta adanya kerukunan dan keharmonisan antara kedua belah pihak, karena Tergugat sebelum ditangkap oleh pihak yang berwajib karena pengguna narkoba sabu-sabu, Tergugat tidak secara serius mencari pekerjaan sehingga Tergugat jarang memberikan

Hal 8 dari 11 Hal Put.No.321/Pdt.G/2018/PA.Pare



jaminan nafkah kepada Penggugat, sebagai akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat dihukum dengan hukuman penjara selama dua tahun, dengan kondisi demikian Penggugat menderita lahir dan batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa akan lebih maslahat bagi kedua belah pihak bila terjadi perceraian dari pada mempertahankan rumah tangga yang sudah rapuh yang akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjadikan karinah kaidah Syar'i sebagai berikut :

1. Dalam Kitab Manhaj Al – Thullab Juz VI halaman 346 sebagai berikut ;

- وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian istri terhadap suaminya, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak satu.

2. Dalam Kitab Al Ahkam Al Qur'an Juz II halaman 405 :

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين ظم

يجب فهو ظم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil Penggugat harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul),



maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu ba'in sughra berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami **Muh. Nasir. B, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mun'amah, S.H.I.** dan **Satriani Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan **Hj. Sitti Sania, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muh. Nasir B, S.H.,

Hal 10 dari 11 Hal Put.No.321/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Mun'amah, S.H.I

Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Sania, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan :Rp240.000,00
4. Redaksi :Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Hal Put.No.321/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)